



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitriadi Bin Pariono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Summersuko Rt.18 Rw.05 Desa Summersuko  
Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fitriadi bin Pariono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat 1 ke-4,-5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriadi bin Pariono dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1.1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti,
  - 3.2.1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti,
  - 3.3.1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655,
  - 3.4.1 (satu) buah falshdisk merek vigen warna hitam dengan kapasitas 16 GB berisi rekaman file cctv  
(dikembalikan kepada saksi Rini Sumiati)
  - 3.5. Uang sejumlah Rp. 450.000,-
  - 3.6.1 (satu) buah celana jeans warna biru,  
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fitriadi bin Pariono pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Rini Sumianti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diawal dakwaan Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Miftahul Choir (daftar pencarian orang) pergi menuju Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang untuk mencari sasaran yang akan dilakukannya dan setelah mendapatkan sasaran yakni sepeda motor maka Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang), berhenti tak jauh dari sasaran sepeda motor yang akan diambil yakni di halaman depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang, selanjutnya Miftahul Choir (daftar pencarian orang) menuju halaman rumah tersebut dan dengan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik saksi Rini Sumianti dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter "T" yang sebelumnya sudah persiapkan, sedangkan Terdakwa mendapatkan tugas menunggu diluar melihat dan mengamati situasi agar perbuatan Terdakwa dan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) tidak diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar. Bahwa setelah sepeda motor sudah berada dalam penguasaan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) bersama dengan Terdakwa maka sepeda motor tersebut dibawa pergi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) menuju arah Kec. Tulus Besar Kec. Tumpang Kab. Malang untuk menjual sepeda motor yang telah diambilnya, dan setelah laku terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Rini Sumianti.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) maka saksi Rini Sumianti menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4,-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi RINI SUMIANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.10 WIB di halaman rumah Saksi di Dusun Napel, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang Saksi yang hilang akibat pencurian itu adalah 1 (satu) unit sepeda moto Honda Beat warna biru Nopol N - 4259 – Ecw atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat apa saat mengambil sepeda motor Saksi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV yang mengambil sepeda motor Saksi sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa barang bukti BPKB itu milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian Saksi Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### **2. SUTRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Malang semua benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pencurian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekitar jam 09.10 wib. di di halaman rumah Saksi di Dusun Napel, Desa Sukolilo, kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saudara Rini Sumianti;
- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian itu adalah 1 (satu) unit sepeda moto Honda Beat warna biru Nopol – 4259 - Ecw atas nama Rini Sumianti;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut menurut keterangan saduara Rini Sumianti sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menggunakann alat apa saat mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah Saksi melihat CCTV yang mengambil sepeda motor Saksi sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa barang bukti BPKB itu milik saudara Rini Sumianti ;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saudara Rini Sumianti Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa keterangan saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidi Polres Malang semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Sumbersuko Rt 018 Rw 005, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah mencuri sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekitar jam 10.00 wib. di halaman orang di Dusun Napel, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Miftahul Choir;
- Bahwa peran Terdakwa membonceng saudara Miftahul Choir memakai sepeda motor Honda Vario milik saudara Miftahul Choir;
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Miftahul Choir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat, karena kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kabur pulang ke rumah Terdakwa dan saudara Miftahul Choir kabur ke arah Tumpang;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut adalah saudara Miftahul Choir;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dijual kepada siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus perampasan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka: MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti,
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655,
- 1 (satu) buah falshdisk merk vigen warna hitam dengan kapasitas 16 GB berisi rekaman file cctv
- Uang sejumlah Rp. 450.000,-
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Miftahul Choir. Kemudian Miftahul Choir untuk mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rini Sumianti di depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter "T", sedangkan Terdakwa mendapatkan tugas menunggu di luar melihat dan mengamati situasi agar perbuatan Terdakwa dan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) tidak diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

- Bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut kemudian dijual, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang), saksi Rini Sumianti menderita kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **FITRIADI BIN PARIONO** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Terdakwa **FITRIADI BIN PARIONO** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **FITRIADI BIN PARIONO** adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal dari Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Miftahul Choir. Kemudian Miftahul Choir untuk mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik saksi Rini Sumianti di depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter “T”, sedangkan Terdakwa mendapatkan tugas menunggu di luar melihat dan mengamati situasi agar perbuatan Terdakwa dan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) tidak diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut kemudian dijual, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang), saksi Rini Sumianti menderita kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik saksi Rini Sumianti sehingga tidak lagi dalam penguasaan saksi Rini Sumianti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



**Ad. 3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW milik saksi Rini Sumianti sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa secara bersama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal dari Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Miftahul Choir. Kemudian Miftahul Choir untuk mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka: MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik saksi Rini Sumianti di depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter "T", sedangkan Terdakwa mendapatkan tugas menunggu di luar melihat dan mengamati situasi agar perbuatan Terdakwa dan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) tidak diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir berhasil mengambil Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: N-4814-JJ tahun 2017 milik saksi Rini Sumianti oleh karena telah terdapat persekutuan antara Terdakwa dan Rini Sumianti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.4 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan, dan dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal dari Terdakwa bersama dengan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) pada hari

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Miftahul Choir. Kemudian Miftahul Choir untuk mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka: MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 milik saksi Rini Sumianti di depan rumah Dusun Napel Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter "T", sedangkan Terdakwa mendapatkan tugas menunggu di luar melihat dan mengamati situasi agar perbuatan Terdakwa dan Miftahul Choir (daftar pencarian orang) tidak diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama dengan Rini Sumianti telah membawa Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: N-4814-JJ tahun 2017 milik saksi Rini Sumianti dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga dengan tanpa mengalami kesulitan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka: MH1JM9110MK840157 Nosin: JM91E1839655;
- 1 (satu) buah falshdisk merek vigen warna hitam dengan kapasitas 16 GB berisi rekaman file cctv;
- Uang berjumlah Rp450.000,-;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dan milik saksi Rini Sumianti oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan padanya dan diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan lain dikemudian hari, serta uang sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu tersebut) merupakan uang yang disita dari Terdakwa yang merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perbuatannya, maka terhadap uang tersebut lebih bermanfaat apabila diberikan kepada saksi Rini Sumianti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriadi Bin Pariono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna Biru Nopol : N-4259-ECW Tahun 2021, Noka : MH1JM9110MK840157 Nosin : JM91E1839655 atas nama Rini Sumianti;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol: N-4259-ECW Tahun 2021, Noka: MH1JM9110MK840157 Nosin: JM91E1839655;
- 1 (satu) buah flashdisk merek vigen warna hitam dengan kapasitas 16 GB berisi rekaman file CCTV;
- Uang berjumlah Rp450.000,-;

## Dikembalikan kepada Saksi Rini Sumianti;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rudi Hartono, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

**Asma Fandun, S.H..**

**Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H**

Panitera Pengganti,

**Slamet Riadi, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14